

Dr. Baderiah, M.Ag.
Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.I.

THE IMPLEMENTATION OF PRE MARRIAGE COURSE AT KUA WARA PALOPO CITY

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KURSUS PRANIKAH
DI KUA WARA KOTA PALOPO**



IAIN Palopo
11010

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**THE IMPLEMENTATION OF
PRE MARRIAGE COURSE
AT KUA WARA PALOPO CITY**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KURSUS PRANIKAH
DI KUA WARA KOTA PALOPO**

Dr. Baderiah, M.Ag.

Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.I.



**Lembaga Penerbit Kampus
IAIN PALOPO**

The Implementation of Pre Marriage Course at KUA Wara Palopo City

Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pranikah di Kua Wara Kota Palopo

@2018, Dr. Baderiah, M.Ag., Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ix + 89 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN:

Cetakan I: Desember 2018

Penulis : Dr. Baderiah, M.Ag., Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.I.

Editor : Dodi Ilham

Layout : Rasyid H.

Desain Sampul: Sahabat Ladang Kata

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo

Jalan Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penulis dari penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

ABSTRAK

Kursus pranikah atau suscatin di KUA Wara Kota Palopo, merupakan prasyarat yang diatur di dalam undang-undang sebelum melaksanakan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dan participatory action research (PAR) yang terbagi menjadi 5 tahapan kegiatan yaitu pemetaan awal dan membangun hubungan, penentuan agenda riset dan pemetaan partisipatif, merumuskan masalah dan menyusun strategi, pengorganisasian dan aksi perubahan, serta refleksi dan publikasi kegiatan. Di awal kegiatan ditemukan bahwa suscatin yang dilaksanakan oleh BP4 belum sesuai dengan Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 khususnya dalam kelengkapan administrasi dan proses pembelajarannya yang berupa Silabus, SAP, bentuk evaluasi akhir dan jadwal kegiatan suscatin. Kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo yakni pemateri kursus yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan proses pembelajaran, komitmen dari peserta kursus dalam menyelesaikan seluruh tahapan proses pembelajaran, standar evaluasi proses pembelajaran, dan waktu pelaksanaan kursus, Solusi penyelesaian yang

dilakukan adalah peneliti bersama dengan BP4 KUA Wara Kota Palopo melakukan kajian bersama membuat standar SAP dan silabus pembelajaran catin, jadwal kegiatan suscatin, dan soal-soal tes sebagai bentuk evaluasi kepada peserta catin.

PRAKATA

Pengetahuan tentang pernikahan idealnya harus diberikan sedini mungkin, sebelum pernikahan dilaksanakan. Salah satu cara mempersiapkan bekal sebelum pernikahan adalah melalui kursus pranikah atau dikenal dengan istilah kursus calon pengantin (suscatin). Suscatin bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada catin tentang tata cara berkeluarga dan bereproduksi yang sehat agar catin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, dan meminimalisir angka perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga.

Penelitian interdisipliner yang berjudul *The Implementation of Pre Marriage Course at Kua Wara Palopo City* (Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pranikah di KUA Wara Kota Palopo) merupakan laporan hasil penelitian yang kami lakukan selama kurun waktu 10 bulan di mulai dari awal pengajuan proposal hingga publikasi ilmiah melalui 1st International Conference on Islamic Studies 2018 pada 16-18 Nopember di Pekalongan Jawa Tengah.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penulisan hasil penelitian sampai kepada tahap penyelesaian penulisan laporan penelitian ini, penulis mengalami hambatan dan tantangan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan baik berkat ketekunan, kerja keras, dan kesediaan berbagai pihak memberikan bantuan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya melalui laporan hasil penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan dan dan bimbingan kepada tim peneliti.
3. Kepala Kementerian Agama Kota Palopo, Kepala KUA Se-Kota Palopo terkhusus kepada KUA Wara, yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data penelitian sehingga pengumpulan data dapat dilakukan peneliti dengan mudah.
4. Semua pihak terkait lainnya yang telah turut membantu peneliti sehingga penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis berharap semoga Allah swt., memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dan berharap agar penelitian ini memberi manfaat bagi pembangunan agama, bangsa dan negara.

Palopo, 1 Desember 2013

Ketua Tim Peneliti,

Dra. Baderiah M.Ag.

NIP 19700301 200003 2 003

DAFTAR ISI

Abstrak.....	iii
Prakata.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I - Pendahuluan.....	1
BAB II - Tinjauan Pustaka.....	4
BAB III - Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB IV - Metode Penelitian	10
BAB V - Hasil Dan Luaran Yang Dicapai.....	16
BAB VI - Kesimpulan Dan Saran.....	38
Daftar Pustaka	41
Lampiran:	
Lampiran Naskah Publikasi	44
Materi Presentase Seminar	78

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Daur Belajar Orang Dewasa	5
Tabel 1. Informan Penelitian	11
Tabel 2. Masalah Penyelenggaraan Suscatin di KUA Wara Kota Palopo.....	13
Tabel 3. Masalah Penyelenggaraan Suscatin di KUA Wara Kota Palopo.....	14
Tabel 4. Mata Diklat: Kelompok Dasar.....	19
Tabel 5. Mata Diklat: Kelompok Inti.....	21
Tabel 6. Mata Diklat: Kelompok Penunjang.....	22
Tabel 7. Formulasi Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) Penyelenggaraan Suscatin KUA Wara Kota Palopo	29
Tabel 8. Jadwal Pelaksanaan Suscatin KUA Wara Kota Palopo	32
Tabel 9. Bentuk Evaluasi Suscatin KUA Wara Kota Palopo	35
Tabel 10. Skala Nilai PAP Hasil Evaluasi Suscatin KUA Wara Kota Palopo	36

Picture 1. Adult Learning Cycle	48
Tabel 1. Research Informants	51
Tabel 2. Problems of Suscatin Organization at KUA Wara Palopo City	53
Table 3. Solutions for Problems in Organizing Suscatin at KUA Wara Palopo City	54
Table 4. Training Subjects of Basic Group	58
Table 5. Training Subjects of Core Group	59
Table 6. Training Subjects of Support Group	60
Table 7. Formulation of Syllabus and SAP for Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City	66
Table 8. Schedule of Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City	69
Table 9. Evaluation Form of Suscatin at KUA Wara Palopo City	71
Table 10. PAP Score Scale of Suscatin Evaluation Results at KUA Wara Palopo City	73

BAB I

PENDAHULUAN

Pengetahuan tentang pernikahan idealnya harus diberikan sedini mungkin, sebelum pernikahan dilaksanakan. Salah satu cara mempersiapkan bekal sebelum pernikahan adalah melalui kursus pranikah atau dikenal dengan istilah kursus calon pengantin (suscatin). Suscatin bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada catin tentang tata cara berkeluarga dan bereproduksi yang sehat agar catin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, dan meminimalisir angka perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga (Siti Ruqaya, 2016).

Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Kota Palopo dinaungi oleh Kementerian Agama Kota Palopo, memiliki struktur kelembagaan BP4 (Fadillah, 2015) yang bertugas memberikan pembekalan pranikah (suscatin) kepada calon pengantin yang terdaftar di Kecamatan Wara, Kota Palopo. Sebagaimana di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama

Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Dirjen Bimas Islam, 2013), pada bagian lampiran disebutkan bahwa kursus calon pengantin (suscatin) dilaksanakan selama 24 jam pelajaran. Dengan materi yang diberikan ada tujuh, yakni tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam pelajaran), pengetahuan agama (5 jam), peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), kesehatan dan reproduksi (3 jam), manajemen keluarga (3 jam), psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam), serta hak dan kewajiban suami istri (5 jam). Sehingga bila menghitung berdasarkan durasi waktu, pasangan calon pengantin minimal menyelesaikan waktu kursus minimal 3 hari dengan rata-rata + 8 jam sehari atau maksimal 6 hari dengan rata-rata + 4 jam sehari.

Bila mengacu kepada peraturan sebelumnya, pada Bab V Pasal 8 Materi dan Narasumber disebutkan bahwa kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan (Dirjen Bimas Islam, 2013). Terdapat perbedaan durasi waktu antara modul bimbingan perkawinan yang dipublikasikan oleh Puslitbang Kemenag, (Puslitbang, 2016) dengan Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 bagian Kurikulum dan Silabus Pranikah yakni di dalam peraturan tersebut kursus pranikah dilaksanakan dalam 24 jam pembelajaran (jpl) sedangkan di dalam modul bimbingan perkawinan dipangkas menjadi 16 jpl yang terbagi dalam dua hari, masing-masing delapan jam, dengan topik utama bimbingan terdiri dari 6 materi pokok,


yaitu (1) merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, (5) menyiapkan generasi yang berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan-kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses. (Puslitbang, 2016)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pembelajaran suscatin sebagaimana dijelaskan di dalam modulnya, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogi yaitu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar (Kamil, 2013; Puslitbang, 2016). Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila: (1) dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, (2) materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari, (3) Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka, (4) diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar, (5) Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir. Knowles sebagaimana dikutip oleh Kamil menyatakan bahwa guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, bukan menggurui, sehingga relasi antara guru dan peserta

didik (murid, warga belajar) lebih bersifat multicomunication (Kamil, 2013). Pilihan pendekatan ini mempengaruhi desain modul pembelajaran Bimbingan Perkawinan yang dibuat oleh Puslitbang Bimas Islam dengan mempertimbangkan daur pendidikan orang dewasa sebagai berikut:



Gambar 1. Daur Belajar Orang Dewasa

Sumber: Modul Bimbingan Pernikahan Puslitbang Bimas Islam 2016

Menurut Syaodih dan Ibrahim dalam Amin (Amin, 2009), dalam menetapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan/menunjang tercapainya tujuan instruksional; (2) Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan/ perkembangan siswa pada umumnya; (3) Materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan. (4) Materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual. Menurut Coombs sebagaimana dikutip oleh Sukmana dan Dwi

Lestari, kursus merupakan sebuah program belajar bagi masyarakat pedesaan di dunia ketiga dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Pendidikan umum atau dasar, meliputi program literasi, pengertian dasar mengenai ilmu pengetahuan dan lingkungan, dan sebagainya,
2. Pendidikan kesejahteraan keluarga, terutama dirancang untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,
3. Pendidikan kemasyarakatan, dan
4. Pendidikan kejuruan (Sukmana & Dwilestari, 2013),

Artinya kursus calon pengantin (*suscatin*) merupakan bagian dari pembelajaran nonformal yang diselenggarakan oleh KUA Wara, berfungsi sebagai penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal, sekaligus sebagai wujud baru pendidikan berkelanjutan bagi warga masyarakat yang memerlukannya, dalam konteks ini adalah masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo. Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa perbedaan antara aturan atau petunjuk pelaksanaan *suscatin* (*juklak*) dengan pelaksanaan *suscatin* di KUA Wara Kota Palopo baik dari segi administrasi kursus, tahapan pelaksanaan kursus maupun teknik evaluasi.

Idealnya, aspek-aspek teori sebagaimana yang telah diatur di dalam regulasi dan modul bimbingan *suscatin* hendaknya menjadi dasar pertimbangan penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo dalam menentukan bahan dan materi kursus sekaitan dengan tujuan instruksional dan tujuan khusus yang hendak dicapai. Dengan demikian penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo harus mampu

bersifat kritis dan analitis melalui serangkaian pengayaan yang hendak dicapai. Selain itu juga perlu adanya perencanaan yang sistematis agar waktu yang tersedia untuk setiap materi kursus dapat dimanfaatkan secara optimal dan sistem pokok bahasan dapat dipelajari oleh para calon pengantin sesuai dengan rencana pembelajaran.

Materi suscatin penting untuk dikaji secara mendalam, sebab mampu memberi kesiapan terhadap calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga mereka nantinya. Perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral perjalanan hidup dua individu tentu memiliki harapan untuk kelanggengannya (Fitri, 2018). Pasangan catin tentu tak menginginkan perjalanan perkawinan mereka kandas dan berujung pada perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian antara materi suscatin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan materi praktek penyelenggaraan suscatin yang dilakukan oleh BP4 KUA Wara Kota Palopo.
2. Mengidentifikasi kendala dalam menyesuaikan materi pendidikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan praktek penyelenggaraan suscatin yang dilakukan oleh BP4 KUA Wara Kota Palopo
3. Menemukan solusi dalam menyesuaikan materi pendidikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan praktek penyelenggaraan suscatin yang dilakukan oleh BP4 KUA Wara Kota Palopo.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BP4 KUA Wara Kota Palopo: penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan melakukan revisi bagi penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo dalam melaksanakan kegiatan suscatin di KUA Wara Kota Palopo.
2. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengalaman, kemampuan, serta keterampilan peneliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsi ilmiah bagi kemajuan kampus khususnya dalam mempublikasikan karya di tingkat nasional dan internasional.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KUA Wara Kota Palopo yang bertempat di Jl. Ahmad Razak Kelurahan Pajalesang, Kec. Wara Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah *mixed method* yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan metode *Participatory Action Research* (PAR).

Penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang mengamati fenomena atau gejala yang terjadi (Susilana, 2014), dan PAR menurut Yoland Wadworth sebagaimana dikutip oleh Agus Afandi adalah penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik (Agus Afandi, 2014).

Informan di dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka terlibat langsung di dalam penyelenggaraan suscatin

di KUA Wara secara khusus dan di Kota Palopo secara umum. Hal ini dikarenakan suscatin memiliki 2 metode penyelenggaraan yakni suscatin secara massal dan suscatin secara mandiri. Informan penelitian ini sebagaimana termuat di dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Informan Penelitian

No	Informan	Usia	Profesi
1	Rudding B	55 Tahun	Kasi. Bimas Islam Keme- nag Palopo
2	Sudirman	56 Tahun	Kepala KUA Wara Kota Palopo
3	Nasrullah	39 Tahun	Kepala KUA Wara Timur Kota Palopo
4	Sultan	50 Tahun	Kepala KUA Wara Selatan Kota Palopo
5	Budi Jamin	39 Tahun	Kepala KUA Bara Kota Palopo
6	Muhammad Ishaq	46 Tahun	Penyuluh KUA Wara Kota Palopo
7	Taslim	33 Tahun	Penyuluh KUA Wara Kota Palopo
8	Asrianto	25 Tahun	Wiraswasta
9	Novita Rah- ma Sari	22 Tahun	Mahasiswa
10	Ibrahim	21 Tahun	Wiraswasta
11	Winarni	28 Tahun	Wiraswasta
12	Apriyadi	27 Tahun	Wiraswasta

Data hasil wawancara yang diperoleh secara interaktif, dianalisis secara langsung kemudian diolah sebagaimana menurut Sugiyono mengutip teori Miles dan Hubberman, yakni direduksi kemudian ditampilkan, dan dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010) untuk selanjutnya menjadi landasan dilakukan tindakanjnt berikutnya. Dalam penelitian ini, terdapat 3 langkah utama yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengubah dan melakukan perbaikan di dalam sebuah komunitas atau lembaga, agar menjadi lebih baik. Langkah-langkah yang ditempuh di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pemetaan Awal dan Membangun Hubungan

Pemetaan awal dilakukan untuk memahami proses penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo, memahami kondisi masyarakat di Kecamatan Bara, dan kondisi penyelenggara suscatin di KUA Wara Kota Palopo. Dalam tahapan ini, peneliti juga berusaha menjalin hubungan dengan penyelenggara dan peserta suscatin di KUA Wara Kota Palopo, agar hubungan menjadi simbiosis mutualisme yang dapat menghasilkan perubahan dalam penyelenggaraan suscatin di KUA Wara ke arah yang lebih baik dan profesional.

B. Penentuan Agenda Riset dan Pemetaan Partisipatif

Agenda riset kegiatan disusun bersama dengan penyelenggara dan peserta suscatin di KUA Wara Kota Palopo. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat lebih mengkaji secara mendalam persoalan yang sebenarnya dialami oleh penyelenggara dan peserta suscatin di KUA Wara Kota Palopo.

C. Merumuskan Masalah dan Menyusun Strategi

Berdasarkan kajian bersama dengan beberapa kepala KUA dan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Palopo, penyelenggaraan suscatin di Kota Palopo memiliki beberapa masalah. Hal ini terkait dengan bentuk penyelenggaraan suscatin yang Masalah utama yang dialami oleh penyelenggara dan peserta suscatin di KUA Wara Kota Palopo adalah sebagai berikut:

No	Masalah Penyelenggara Suscatin	Masalah Peserta Suscatin
1	Tidak ada dokumen kurikulum berupa silabus dan SAP penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo	Kurangnya waktu untuk mengikuti kegiatan suscatin
2	Tidak ada jadwal penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo	Peserta bosan dengan metode pembelajaran suscatin di KUA Wara Kota Palopo
3	Tidak ada bentuk evaluasi penyelenggaraan suscatin	Tidak ada materi suscatin yang dapat dipelajari oleh peserta

Tabel 2.
Masalah Penyelenggaraan Suscatin di KUA Wara Kota Palopo

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, peneliti menyusun strategi penyelesaian masalah sebagai berikut:

No	Solusi Penyelenggara Suscatin	Solusi Peserta Suscatin
1	Menyusun dokumen kurikulum berupa silabus dan SAP penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo	Memberikan pemahaman kepada peserta akan pentingnya kegiatan suscatin sebagai sebuah proses pembelajaran
2	Menyusun jadwal penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo	Menyusun metode pembelajaran suscatin di KUA Wara Kota Palopo
3	Membuat bentuk evaluasi penyelenggaraan suscatin	Membuat modul bimbingan suscatin di KUA Wara Kota Palopo

Tabel 3.

Masalah Penyelenggaraan Suscatin di KUA Wara Kota Palopo

D. Pengorganisasian dan Aksi Perubahan

Dalam tahapan ini, peneliti bersama penyelenggara suscatin di KUA Wara Kota Palopo melaksanakan pertemuan mengkaji bersama masalah-masalah yang ditemukan dan kemudian membuat solusi atas permasalahan tersebut. Solusi kemudian diterapkan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo.

E. Refleksi dan Publikasi Kegiatan

Dalam tahapan ini, peneliti bersama penyelenggara suscatin di KUA Wara Kota Palopo melakukan evaluasi akhir atas tindakan bersama yang telah dilakukan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan terkait permasalahan adalah perlunya membentuk forum penyuluh suscatin, bimbingan teknis strategi dan metode pembelajaran serta teknik evaluasi pembelajaran suscatin. Hasil evaluasi kemudian didokumentasikan di dalam bentuk laporan penelitian untuk menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khalayak publik sebagai pertanggungjawaban akademik.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

KUA Wara Kota Palopo merupakan salah satu dari sembilan kantor urusan agama yang merupakan perwakilan pelayanan Kementerian Agama yang berada di Kota Palopo. Berdasarkan data kependudukan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palopo pertanggal 16 Agustus 2018, Kecamatan Wara memiliki 26.692 pemeluk agama Islam (BPS Kota Palopo, 2018). Sedangkan jumlah peristiwa pencatatan nikah di KUA Wara Kota Palopo dalam rentang waktu Januari-Agustus 2018 adalah 375 pasangan (Sudirman, *wawancara*, 1 September 2018). Berdasarkan data tersebut, rata-rata ada 46-47 pasangan yang mendaftarkan permohonan pencatatan di KUA Wara Kota Palopo setiap bulannya atau 2-3 pasangan di setiap pelayanan hari kerja (Senin-Jumat). Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, para pasangan yang mendaftar di KUA Kecamatan Wara rata-rata pasangan mendaftarkan permohonan pencatatan pernikahnya kurang seminggu dari peristiwa nikah. Beberapa pasangan dalam mendaftarkan pencatatan nikah biasanya ditemani oleh keluarga

atau imam desa setempat.

Proses registrasi yang dilalui pasangan tidak berlangsung lama, dikarenakan telah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan registrasi permohonan pencatatan nikah. Setelah proses registrasi selesai, pemohon kemudian akan menunggu selama beberapa saat dipanggil ke sebuah ruangan untuk diberikan pelayanan suscatin. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 15-20 menit, pemohon keluar dari ruangan, kemudian pulang dan keesokan harinya, pemohon akan kembali ke kantor KUA Wara untuk menerima sertifikat suscatin.

Suscatin di KUA Wara Kota Palopo terkesan kaku dan formal, ruangan pelaksanaan suscatin sebesar 3 x 3 meter adalah ruangan kerja penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo, penerangan dalam ruangan ini kurang memadai untuk sebuah kegiatan pembelajaran. Pemateri duduk di kursi berhadapan langsung dengan calon pengantin diperantarai sebuah meja, proses pembelajaran tidak terjadi karena interaksi antara pemateri dengan catin hampir tidak terjadi. Metode yang digunakan oleh pemateri adalah ceramah. Sesekali pemateri bertanya kepada suscatin, dan jawaban yang diberikan catin hanya kata ya dan tidak. Pemateri kemudian memaparkan materi suscatin dengan pelan sehingga catin harus dengan seksama mendengarkan materi tersebut. Sesekali nampak catin menganggukkan kepala dalam mendengarkan materi. Kondisi seperti ini berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit. Keterbatasan ruangan suscatin di KUA Wara Kota Palopo, menyebabkan dalam pelaksanaan suscatin, hanya dapat diikuti oleh maksimal 3 pasangan catin atau 6 orang saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ishaq, salah seorang penyuluh BP4 KUA Wara, mengungkapkan bahwa singkatnya pelaksanaan suscatin di KUA Wara Kota Palopo, disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) keterbatasan anggaran dalam melaksanakan

suscatin selama kurang lebih 16 jam atau 2 hari; (2) kesibukan lain yang dialami oleh penyuluh yang bertindak sebagai pemateri kursus; (3) belum ada aturan baku yang mengatur jadwal pelaksanaan suscatin; dan (4) tidak ada dokumen administrasi pembelajaran suscatin (Muhammad Ishaq, *wawancara*, 15 Juni 2018). Beberapa hal ini menjadi penyebab singkatnya durasi waktu pelaksanaan, sehingga suscatin di KUA Wara Kota Palopo terkesan tidak profesional, terarah, dan terukur dalam proses pembelajarannya.

Pelaksanaan suscatin di KUA Wara Kota Palopo, terjadi hampir setiap hari kerja kecuali apabila penyuluh tidak berada di kantor, karena kesibukan pekerjaan lainnya di masyarakat. Budi Jamin, salah seorang kepala KUA di Kota Palopo memberikan informasi bahwa Kementerian Agama Kota Palopo juga melaksanakan suscatin secara massal pada waktu-waktu tertentu, biasanya 2 kali setahun tetapi tergantung anggaran dan jumlah peserta dalam pelaksanaannya. Kepdirjen. Bimas Islam No. 881 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan mengamanatkan penyelenggaraan suscatin dapat bersifat mandiri dan massal berdasarkan wilayah tipologi kecamatan tempat tinggal calon pengantin (Dirjen Bimas Islam, 2018). KUA Kec. Wara dan KUA lainnya se-kota Palopo, merupakan KUA yang memiliki tipologi C dengan pencatatan peristiwa nikah lebih dari 15 setiap bulan. Hal ini berarti suscatin harus dilaksanakan secara massal bukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan. Suscatin massal se-Kota Palopo ini biasanya dilangsungkan di Aula Kementerian Agama Kota Palopo di Jl. Andi Tadda (Budi Jamin, *wawancara*, 1 Juni 2018). Dari hasil penelitian di KUA Wara Kota Palopo, diperoleh data-data sebagai berikut:

A. Kesesuaian Materi Suscatin dalam Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 dengan Penyelenggaraan Suscatin di KUA Wara Kota Palopo

Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam materi penyelenggaraan suscatin sebagaimana diatur Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 dengan materi penyelenggaraan suscatin yang dilakukan oleh BP4 KUA Wara Kota Palopo. Peneliti membagi ke dalam tiga bentuk mata diklat yakni mata diklat kelompok dasar; kelompok inti dan kelompok penunjang. Ketiga mata diklat tersebut sebagaimana dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini:

Tabel 4.
Mata Diklat: Kelompok Dasar

No	Materi Suscatin Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013	JPL	Penyelenggaraan Suscatin BP4 KUA Wara Kota Palopo	JPL	Pembahasan Materi (Dilakukan/Tidak Dilakukan)
1	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah	1	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah	0	Tidak Dilakukan

2	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah	1	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	0	Tidak Dilakukan
3	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga	1	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga	- 1	Dilakukan
4	Hukum Munakahat	2	Hukum Munakahat	- 1	Dilakukan
5	Prosedur Pernikahan	1	Prosedur Pernikahan	- 1	Dilakukan

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 materi di dalam Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang memuat peraturan dan prosedur, BP4 KUA Wara Kota Palopo dalam pengamatan penulis hanya melaksanakan 3 materi yakni Peraturan Perundangan tentang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga, Hukum Munakahat, dan Prosedur Perkawinan. Perbedaan masih nampak pada jam pembelajaran. Ketiga materi tersebut memiliki durasi waktu 4 jam pembelajaran atau sekitar 240 menit, sedangkan materi tersebut dipaparkan oleh penyuluh BP4 KUA Wara kurang dari waktu tersebut.

Tabel 5.
Mata Diklat: Kelompok Inti

No	Materi Suscatin Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/ 542 Tahun 2013	JPL	Penyelenggaraan Suscatin BP4 KUA Wara Kota Palopo	JPL	Pembahasan Materi (Dilakukan/Tidak Dilakukan)
1	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	2	-	0	Tidak Dilakukan
2	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga	2	-	0	Tidak Dilakukan
3	Manajemen Konflik dalam Keluarga	2	-	0	Tidak Dilakukan
4	Psikologi perkawinan dan keluarga	2	-	0	Tidak Dilakukan

Mata diklat kelompok inti memuat 4 materi pokok pengelolaan dan pembinaan rumah tangga. Berdasarkan hasil pengamatan, BP4 KUA Wara Kota Palopo tidak memberikan materi pokok tersebut dalam pelaksanaan suscatin. Menurut Taslim salah seorang penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan suscatin. Kondisi ini menjadi dilematis, karena mata diklat kelompok inti merupakan mata diklat utama yang

bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga mereka nantinya. Dengan tidak dibahasnya mata diklat kelompok ini, maka suscatin yang dilaksanakan menjadi tidak sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan suscatin yakni mempersiapkan pasangan calon pengantin agar memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga (Dirjen Bimas Islam, 2013).

Tabel 6.

Mata Diklat: Kelompok Penunjang

No	Materi Suscatin Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/ 542 Tahun 2013	JPL	Penyelenggaraan Suscatin BP4 KUA Wara Kota Palopo	JPL	Pembahasan Materi (Dilakukan/Tidak Dilakukan)
1	Pendekatan Andragogi	1	-	1	Tidak Dilakukan
2	Penyusunan SAP dan Micro Teaching	1	-	0	Tidak Dilakukan
3	Pre Test dan Post Test	1	-	0	Tidak Dilakukan
4	Penugasan/ Rencana Aksi	1	-	0	Tidak Dilakukan

Mata diklat kelompok penunjang merupakan mata diklat penunjang proses kursus, yang memuat tentang pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran kursus, kesiapan administrasi

pembelajaran kursus berupa Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) kursus, bentuk penugasan dan evaluasi akhir terhadap catin. Pendekatan andragogi sebagaimana lampiran silabus suscatin di dalam Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebaiknya tidak dimasukkan sebagai salah satu pembahasan materi suscatin. Pendekatan andragogi merupakan bentuk pendekatan pembelajaran wujud dari kompetensi pengelolaan pembelajaran yang dimiliki oleh pemateri suscatin. Penyusunan SAP dan *Micro Teaching* juga sebaiknya tidak dimasukkan sebagai pembahasan materi suscatin kepada catin, sebab SAP merupakan implementasi dari silabus pembelajaran.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat SAP dan silabus pembelajaran catin, jadwal kegiatan suscatin dan bentuk evaluasi akhir bagi peserta suscatin sehingga dalam prosesnya, kursus menjadi kurang terarah dan tanpa tujuan akhir pembelajaran. Pemateri kursus juga nampak tidak profesional dalam memberi materi dikarenakan materi yang disampaikan tidak sistematis dan berdaya guna. Hasil wawancara dengan salah satu pemateri terungkap bahwa kesibukan dan kurangnya sumber daya menjadi faktor utama ketiadaan dokumentasi dalam proses pembelajaran.

B. Kendala dalam Penyelenggaraan Suscatin yang dilakukan oleh BP4 KUA Wara Kota Palopo

1. Fasilitator kursus

Hasil wawancara di lapangan menyatakan bahwa hingga saat ini, hanya ada 1 orang penyuluh yang telah mendapatkan sertifikat

sebagai fasilitator suscatin melalui pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan suscatin (Rudding B., *wawancara*, 5 Agustus 2018). Disamping karena keterbatasan anggaran kegiatan, penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo dianggap masih layak untuk memberikan materi-materi suscatin tersebut (Sultan, *wawancara*, 5 Agustus 2018). Anggapan tersebut disebabkan oleh kriteria penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo yang boleh memberikan suscatin adalah mereka yang telah menikah dan hidup berumahtangga (Sudirman, *wawancara* 20 Juli 2018). Suscatin yang dilaksanakan baik massal maupun mandiri terkesan menjadi *sharing* pengalaman hidup antara penyuluh BP4 KUA Wara Kota Palopo dengan catin. Padahal di dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Perdirjen Bimas Islam Kemenag NO. DJ.II/542 Tahun 2013 jelas dinyatakan bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam, 2013) sehingga bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa penyelenggara suscatin harus terakreditasi.

Di dalam Bab IV Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah, terdapat 7 komponen utama penilaian akreditasi kursus yaitu: (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen; (c) organisasi dan kelembagaan; (d) sarana prasarana; (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik. Ketujuh komponen tersebut merupakan indikator instrumen dalam mengakreditasi

penyelenggaraan suscatin. Pemateri kursus merupakan komponen ke 4 indikator instrumen dengan dua persyaratan utama yakni memiliki kompetensi akademis maupun teknis penyelenggaraan suscatin yang dibuktikan dengan ijazah, serta memiliki kurikulum/ silabus serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam, 2013).

2. Waktu pelaksanaan kursus

Manajemen waktu di dalam merancang sebuah kegiatan sangat penting. Kunci dari manajemen waktu adalah perencanaan yang sesuai dengan aksi atau tindakan. Dengan membuat perencanaan dan mengukur waktu dalam setiap tahapan kegiatan, maka seseorang atau sekelompok orang melibatkan diri dalam sebuah komitmen menuju keberhasilan yang ingin dicapai. Dalam proses pembelajaran, perlu disesuaikan antara jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan demi mencapai tujuan pembelajaran. Dalam modul bimbingan termuat aturan yang jelas bahwa suscatin dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin (Puslitbang, 2016)

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa belum ada jadwal pelaksanaan suscatin secara massal dan mandiri yang dibuat. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi, sebagai berikut: (1) belum ada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Palopo atau KUA Wara Kota Palopo tentang jadwal pelaksanaan suscatin; (2) Umumnya, peserta suscatin yang datang untuk mengikuti suscatin tidak serentak, atau tidak bersamaan. Akibat dari

keterlambatan peserta, jadwal penyelenggaraan suscatin menjadi mundur beberapa saat. Hal ini juga berdampak pada kegiatan suscatin yang membuat kegiatan menjadi tidak efektif dan efisien.

3. Standar Evaluasi Suscatin

Modul bimbingan suscatin mempersyaratkan kegiatan *pre-test* dan *post-test* di dalam setiap pembahasan materi suscatin. Hal ini bertujuan agar peserta dapat memahami tujuan pembelajaran dari setiap materi baik sebelum dan sesudah pembelajaran (Puslitbang, 2016). *Pre-test* dapat dilakukan dalam bentuk kuis atau instrumen berbentuk daftar pertanyaan mengenai alasan yang melatarbelakangi mengikuti kegiatan dan *post-test* dapat dilakukan dengan membuat rangkuman tentang apa yang mereka telah pelajari dan pahami. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan belum ada bentuk standar dalam mengevaluasi materi kegiatan suscatin massal maupun mandiri di KUA Wara Kota Palopo, sehingga bertentangan dengan aturan bimbingan teknis yang telah ditetapkan sebagai bentuk pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan suscatin.

4. Peserta kursus

Pada umumnya peserta suscatin berasal dari demografis yang berbeda. Beberapa catin yang datang mendaftar tanpa pasangan dikarenakan salah satu dari pasangan hanya mengurus surat keterangan pindah nikah. Idealnya, meskipun pasangan suscatin berasal dari demografis wilayah yang berbeda, melakukan suscatin bersama pada satu tempat. Tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Wara Kota Palopo adalah, pernikahan dilangsungkan di rumah calon pengantin wanita. Selayaknya hal tersebut juga diikuti

dalam penyelenggaraan suscatin, namun belum ada regulasi yang mengatur dan sebagaimana pernyataan Sudirman, “dalam kasus pasangan catin berbeda wilayah, umumnya suscatin dilakukan di masing-masing kantor KUA yang menangani wilayah mereka sendiri.” (Nasrullah, *wawancara*, 1 September 2018).

Novita salah seorang peserta suscatin mandiri yang diwawancarai oleh peneliti memaparkan alasan mengikuti kursus untuk mendapatkan sertifikat. Menurutnya kegiatan ini merupakan seremonial atau formalitas sebelum melaksanakan perkawinan (Novita Rahma Sari, *wawancara*, 18 Juli 2018). Senada dengan Novita, Asrianto menambahkan bahwa kesibukannya dalam pekerjaan harus ia tinggalkan demi pelaksanaan suscatin (Asrianto, *wawancara*, 18 Juli 2018). Berbeda dengan 2 informan sebelumnya, Ibrahim, peserta suscatin massal, antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa kursus ini sangat penting bagi dirinya dan pasangannya sebagai calon pengantin yang akan memasuki kehidupan berumahtangga (Ibrahim, *wawancara*, 10 September 2018).

C. Solusi dalam Penyelenggaraan Suscatin BP4 KUA Wara Kota Palopo

Penyesuaian materi suscatin sebagaimana yang diatur di dalam Perdirjen Bimas Islam Kemenag NO. DJ.II/542 Tahun 2013 dengan penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo dilakukan dengan melakukan kajian mengenai materi suscatin bersama dengan BP4 KUA Wara Kota Palopo. Hasil kajian awal bersama dengan Kasi. Bimas Islam Kemenag Kota Palopo dan beberapa Kepala KUA,

menetapkan bahwa perlu ada tindak lanjut dari temuan peneliti yang sifatnya harus disegerakan solusinya demi penyelenggaraan suscatin baik di KUA Wara Kota Palopo maupun KUA lainnya. diperlukan administrasi pemateri kursus dalam bentuk silabus dan SAP, jadwal operasional, serta standar evaluasi penyelenggaraan suscatin. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan suscatin di KUA Wara Kota Palopo lebih profesional, terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk standar yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) penyelenggaraan suscatin KUA Wara Kota Palopo

Slameto mengemukakan bahwa silabus adalah produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. (Slameto, 2012). Sedangkan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) merupakan acuan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Silabus dan SAP merupakan dua komponen terpisah namun saling terkait, sebab silabus merupakan bentuk dari kurikulum ideal (*potential curriculum*), sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum yang bersifat aktual (*real curriculum*). Suscatin sebagai sebuah proses pembelajaran tentu membutuhkan silabus dan SAP dalam pelaksanaannya sebagai wujud profesionalitas pemateri suscati dan yang tidak kalah penting, silabus dan SAP menjadi rambu-rambu di dalam proses pembelajaran. Silabus dan SAP proses pembelajaran dalam suscatin KUA Wara Kota Palopo diformulasikan ke dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 7.

**Formulasi Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)
Penyelenggaraan Suscatin KUA Wara Kota Palopo**

Tamu	Waktu (menit)	Materi	Sub Materi	Metode Pembelajaran	Referensi
Hari I	120	Perkenalan dan Kontrak Belajar	- Perkenalan tim fasilitator - Perkenalan peserta	Presentasi.	- Modul Bimbingan Perkawinan, Puslit Bimas Islam.
	120	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah	- Kebijakan Pembinaan Keluarga Sakinah - Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga	Ceramah dan tanya jawab	- Sri Lestari, <i>Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga</i> , Rineka Cipta. - Modul Bimbingan Perkawinan, Puslit Bimas Islam. - Bashri, Hasan, <i>Keluarga Sakinah</i> , Pustaka Pelajar.
	120	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	- Deskripsi - Upaya membina keluarga sakinah	Diskusi Kelompok, Presentasi.	- Modul Bimbingan Perkawinan, Puslit Bimas Islam. - Bashri, Hasan, <i>Keluarga Sakinah</i> , Pustaka Pelajar.
	120	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	- Fungsi Agama. - Fungsi kasih sayang - Fungsi Perlindungan - Fungsi Pendidikan - Fungsi Ekonomi - Fungsi SosBud	Curah pendapat Diskusi Kelompok, Presentasi.	Modul Bimbingan Perkawinan, Puslit Bimas Islam.
Hari II	120	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	- Fungsi organ Reproduksi - Menjaga kesehatan organ reproduksi	Ceramah dan tanya jawab,	Modul Bimbingan Perkawinan, Puslit Bimas Islam.
	120	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	- Generasi berkualitas perspektif Islam - Calon pemimpin masa depan	- Diskusi Kelompok - Presentasi.	Modul Bimbingan Perkawinan, Puslit Bimas Islam.

Tamu	Waktu (menit)	Materi	Sub Materi	Metode Pembelajaran	Referensi
	120	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik rumah tangga - Mu'asyarah Ma'ruf - Komunikasi dalam hubungan keluarga - Formula mengelola kehidupan perkawinan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi - Kelompok, Presentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sri Lestari, <i>Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik dalam Keluarga</i>, Rineka Cipta. - <i>Modul Bimbingan Perkawinan</i>, Puslit Bimas Islam. - Aziz, Bin Abdurrahman, <i>Perkawinan dan Masalahnya</i>, Pustaka Al-Kautsar.
	120	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Materi Perkawinan - Materi munakahat - Materi prosedur perkawinan - Materi peran Keluarga - Materi manajemen konflik keluarga - Materi pengetahuan agama 	UU Tes tertulis	<ul style="list-style-type: none"> <i>Modul Bimbingan Perkawinan</i>, Puslit Bimas Islam.

Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) suscatin di KUA Wara Kota Palopo di atas, disusun berdasarkan penyesuaian dari silabus materi lampiran Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Penyesuaian ini dilakukan agar proses pelaksanaan suscatin di KUA Wara Kota Palopo menjadi lebih terarah dan terukur keberhasilannya, dan yang tidak kalah penting adalah mewujudkan profesionalitas penyuluh sebagai pemateri suscatin. Dalam silabus dan SAP termuat bahwa suscatin di KUA Wara Kota Palopo dirancang dalam 2 kali tatap muka dengan durasi pertatap muka

masing-masing selama 8 jam. Ada 6 materi utama ditambah materi pengenalan dan evaluasi akhir kegiatan. 6 materi utama kemudian terbagi ke dalam beberapa sub materi yang masing-masing memiliki metode pembelajaran yang berbeda dengan mempertimbangkan 5 hal yaitu (1) kompetensi pemateri; (2) kebutuhan belajar catin; (3) sifat materi pembelajaran; (4) proses pembelajaran dan; (5) hasil atau evaluasi belajar catin.

b. Rancangan Jadwal Pelaksanaan Suscatin KUA Wara Kota Palopo

Salah satu kebutuhan dalam merancang sebuah kegiatan kursus adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Dalam menyusun jadwal kegiatan suscatin di KUA Wara Kota Palopo, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan yaitu: rencana pembelajaran (silabus dan SAP suscatin), skala prioritas kegiatan dan anggaran biaya yang tersedia. Dalam prinsip manajemen, tujuan pengelolaan jadwal adalah mengefektifkan dan mengefesienkan kegiatan dengan waktu yang dimiliki (Maryadi, 2018). Jadwal pelaksanaan suscatin KUA Wara Kota Palopo dibuat dengan mengkondisikan antara pemateri suscatin dengan rencana pembelajaran sehingga suscatin dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan suscatin di KUA Wara Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan jadwal pelaksanaan suscatin dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 8.
Jadwal Pelaksanaan Suscatin
KUA Wara Kota Palopo

Hari	Jam	Materi	Penanggungjawab
I	08.00 - 08.30	Registrasi dan Pembukaan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan panitia)
	08.30 - 10.00	Perkenalan dan Kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	10.00 - 12.00	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	12.00 - 13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (panitia)
	13.00 - 15.00	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	15.00 - 17.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Tim Bimbingan Fasilitator/ Narasumber)

Hari	Jam	Materi	Penanggungjawab
II	08.00 - 10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber Dinas Kesehatan
	10.00 - 12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber dari Dinas Pendidikan
	12.00 - 13.00	Istirahat, makan siang, dan Shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00 - 15.00	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber
	15.00 - 16.30	Refleksi dan Evaluasi	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	16.30 - 17.00	Post-Test dan Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator)

Berdasarkan jadwal di atas dapat terlihat bahwa kegiatan suscatin dilaksanakan selama kurang lebih dua hari. Hari pertama kegiatan suscatin dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 08.30 yaitu registrasi peserta suscatin dan pembukaan kegiatan. Kegiatan awal ini dilaksanakan selama kurang lebih setengah jam dan pada pukul 08.30 kegiatan pembelajaran dimulai dengan pengenalan dan kontrak belajar. Kegiatan kemudian dilakukan sampai dengan pukul 12.00 setelah itu peserta diistirahatkan untuk makan siang dan salat zuhur. kegiatan berakhir pada pukul 05.00 sore dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Hari kedua kegiatan suscatin dimulai tepat pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 dilanjutkan dengan istirahat makan siang dan salat zuhur. kegiatan dimulai lagi pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 dilanjutkan dengan kegiatan refleksi, evaluasi dan penutupan hingga pukul 17.00.

c. Standar Evaluasi Suscatin KUA Wara Kota Palopo

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran. Sebagai solusi atas ketiadaan standar evaluasi terhadap catin di KUA Wara Kota Palopo, peneliti bersama pemateri suscatin membuat standar tes evaluasi yang diberikan kepada catin untuk menilai keberhasilan pembelajaran kursus. Bentuk evaluasi ialah pengukuran berupa tes tertulis terhadap catin untuk mengukur 6 kriteria yakni: (1) materi peraturan perkawinan; (2) materi fikih munakahat; (3) materi prosedur perkawinan; (4) materi peran keluarga; (5) materi manajemen konflik keluarga; dan (6) materi pengetahuan agama. Bentuk tes sebagai berikut:

Tabel 9
Bentuk Evaluasi Suscatin KUA Wara Kota Palopo

No	Materi	Pili- han Ganda	Bentuk Soal dan Jumlah				Skor
			Skor	Es- say	Skor	Per- nyataan (B-S)	
1	Materi peraturan perkawinan	5	10	1	5	-	-
2	Materi fikih munakahat	5	10	1	5	-	-
3	Materi prosedur perkawinan	5	10	1	5	-	-
4	Materi peran keluarga	5	10	1	5	-	-
5	Materi mana- jemen konflik keluarga	5	10	1	5	-	-
6	Materi pengetahuan agama	5	10	1	5	5	10
Total		30	60	5	30	5	10
100							

Total skor dari tes evaluasi catin berjumlah 100 poin diolah dalam tabel skala nilai menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP). Metode PAP merupakan pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap peserta dengan

patokan “batas lulus” mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (TKP) yang telah ditetapkan sebelumnya (Nurbayani, 2012). Hasil evaluasi peserta kemudian diolah menggunakan tabel skala nilai PAP Suscatin KUA Wara Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 10.
Skala Nilai PAP Hasil Evaluasi Suscatin
KUA Wara Kota Palopo

Tingkat Pemahaman	Skala Nilai	Berdasarkan akumulasi pencapaian nilai yang didapat oleh peserta suscatin, maka peserta dinyatakan lulus/tidak lulus *) dan kepadanya dinyatakan berhak/ tidak berhak menerima sertifikat suscatin BP4 sebagai persyaratan pendaftaran nikah
Kurang Sekali	0 – 49	
Kurang	50 – 65	
Baik	66 – 75	
Baik Sekali	76 – 85	
Istimewa	86 – 100	

Skala nilai dihitung berdasarkan total skor yang di dapatkan oleh peserta suscatin.

Skor 86-100 menunjukkan pemahaman terhadap materi-materi yang diberikan kepada peserta telah diterima dan dipahami diatas rata-rata pada umumnya (istimewa).

Skor 76-85 menunjukkan pemahaman peserta terhadap materi-materi yang diberikan kepada peserta telah diterima dan dipahami dengan sangat baik.

Skor 66-75 menunjukkan pemahaman peserta terhadap materi-materi yang diberikan kepada peserta telah diterima dan dipahami dengan baik.

Skor 50-65 menunjukkan pemahaman peserta terhadap materi-materi yang diberikan kepada peserta masih kurang dipahami dan membutuhkan tindak lanjut sesuai dengan materi-materi yang kurang dipahaminya.

Skor 0-49 menunjukkan pemahaman yang sangat kurang dari peserta terhadap materi-materi yang diberikan dan membutuhkan tindak lanjut pengulangan suscatin. Peserta yang tidak lulus di dalam evaluasi membutuhkan 2 bentuk tindak lanjut yakni remedial tes atau pengulangan suscatin.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan di KUA Wara Kota Palopo, dengan menggunakan metode participatory action research (PAR). Ada 3 langkah utama yang dilakukan dan terbagi menjadi 5 tahapan kegiatan yaitu pemetaan awal dan membangun hubungan dengan penyelenggara dan peserta suscatin, penentuan agenda riset dan pemetaan partisipatif, merumuskan masalah dan menyusun strategi dalam penyelesaian masalah suscatin, pengorganisasian dan aksi perubahan bersama penyelenggara dan peserta suscatin, serta refleksi dan publikasi kegiatan. Awal mula kegiatan ditemukan bahwa materi penyelenggaraan suscatin yang dilakukan oleh BP4 KUA Wara Kota Palopo tidak sesuai dengan materi penyelenggaraan suscatin sebagaimana diatur Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 Tahun 2013. Temuan lain juga menunjukkan bahwa tidak terdapat SAP dan silabus pembelajaran catin, jadwal kegiatan suscatin dan bentuk evaluasi akhir bagi peserta suscatin sehingga dalam prosesnya, kursus menjadi kurang terarah dan tanpa tujuan akhir pembelajaran. Kendala di dalam penyelenggaraan suscatin

di KUA Wara Kota Palopo yakni pemateri kursus yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan proses pembelajaran, komitmen dari peserta kursus dalam menyelesaikan seluruh tahapan proses pembelajaran, standar evaluasi proses pembelajaran, dan waktu pelaksanaan kursus, Solusi penyelesaian yang dilakukan adalah peneliti bersama dengan BP4 KUA Wara Kota Palopo melakukan kajian bersama membuat standar SAP dan silabus pembelajaran catin, jadwal kegiatan suscatin, dan soal-soal tes sebagai bentuk evaluasi kepada peserta catin.

Sebagai implikasi dalam penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa hal terkait kegiatan suscatin di KUA Wara Kota Palopo sebagai berikut: (1) Kementerian Agama terkhusus kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam untuk: (a) segera melakukan pembinaan terhadap para penyuluh dan pemateri suscatin khususnya di Kota Palopo agar kegiatan suscatin tidak menjadi formalitas di dalam mendapatkan sertifikat kursus pranikah, (b) membuat standar penyelenggaraan suscatin yang mampu diimplementasikan oleh penyuluh dengan mudah dan tepat demi tujuan dan hasil pembelajaran yang diinginkan. (3) meninjau kembali penganggaran kegiatan suscatin untuk disesuaikan dengan masing-masing wilayah kerja, (4) melakukan refleksi bersama guna mengukur keberhasilan atau kegagalan kegiatan suscatin demi mewujudkan profesionalitas dan tanggungjawab di lingkungan kerja Kementerian Agama. Kepada Kementerian Agama Kota Palopo terkhusus KUA Wara: (1) agar membuat komitmen bersama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagai bagian tanggungjawab

moral, agama, dan masyarakat khususnya kepada umat Islam di Kota Palopo, (2) melakukan kerjasama dalam bentuk pendampingan kegiatan dengan lembaga-lembaga pendidikan demi mewujudkan profesionalitas penyelenggaraan suscatin di Kota Palopo pada umumnya dan Kec. Wara pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Afandi. (2014). *Modul Participatory Action Research (PAR)*. Surabaya: LPPM IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amin. (2009). Pembelajaran Berdiferensiasi: Alternatif Pendekatan Pembelajaran Bagi Anak Berbakat. *Edukasi*, 1(1), 57–67.
- BPS Kota Palopo. (2018). *Kota Palopo dalam Angka (Palopo Municipality in Figures) 2018*. Palopo: BPS Kota Palopo. Retrieved from <https://palopokota.bps.go.id/publication/2017/08/10/015e5b872d96e0f9bfe02346/kota-palopo-dalam-angka-2017.html>
- Dirjen Bimas Islam. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dirjen Bimas Islam. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Fadillah, N. (2015). Peran BP4 Terhadap Pemahaman Dalam Wawasan Berkeluarga Calon Pengantin (Studi BP4 Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang). *Al-Shifa*, 06(02), 223–244.
- Fitri, R. (2018). Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu). *Qiyas*, 3(1), 27–34. Retrieved from <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/962/809>
- Kamil, M. Andragogi, 53 *Journal Adult Learning* 1689–1699 (2013). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Maryadi, T. (2018). *Manajemen Waktu. MMR UGM*. <https://doi.org/12-31-8-12-2018>
- Nurbayani, E. (2012). Penilaian Acuan Patokan (PAP) Di Perguruan Tinggi (Prinsip dan Operasionalnya). *Jurnal Pendidikan Dinamika Ilmu*, 12(1), 1–25.
- Puslitbang, B. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. (N. Rofiah, Ed.) (1). Puslitbang Bimas Islam.
- Siti Ruqaya. (2016). Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, (4), 157–168. Retrieved from ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/3009/2074
- Slameto. (2012). Penyusunan Perangkat Pembelajaran Bernuansa Nilai Karakter. *Scholaria*, 2(1), 54–90.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (XI). Bandung: Alfabeta.

Sukmana, C., & Dwilestari, D. (2013). *Analisis Mutu Kursus. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud.*

Susilana, R. (2014). Penelitian Kualitatif. In *Modul Penelitian.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Lampiran Naskah Publikasi:

**THE IMPLEMENTATION OF PRE MARRIAGE COURSE
AT KUA WARA PALOPO CITY**

Dr. Baderiah, M.Ag.¹

Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.I.²

¹A Lecturer at Islamic Elementary Education Study
Program IAIN Palopo

²A Lecturer at Islamic Education Management Study
Program IAIN Palopo

Abstract

The pre-marriage course or Suscatin at KUA Wara Palopo City is a prerequisite regulated by the law before having a marriage. This study used a mixed method of qualitative study and Participatory Action Research (PAR) which divided into 5 stages of activities, namely initial mapping and relationships building, research agenda determining and participatory mapping, problems and strategies formulation, change organization and action, and activities reflection and publication. At the beginning of the activity, it was found that the Suscatin implemented by BP4 was not in accordance with the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of The Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013, especially in terms of the administration and learning process completeness in the form of syllabus, SAP, final evaluation format and activity schedule. The constrains found in Suscatin implementation at KUA Wara Palopo City were: the facilitators who need assistance in learning process management, the commitment of the course participants in completing all stages of the learning process, the evaluation standards of the learning process, and the schedule of the course. The solution done by the researchers and BP4 KUA Wara Palopo City was conducting a collaborative study to compile SAP standards and learning syllabus, activity schedule, and test questions as an evaluation format.

1. Introduction

Knowledge of marriage should ideally be given as early as possible before the marriage is held. One way to prepare provision before marriage is through a pre marriage course or known as a prospective bride course (Suscatin). Suscatin aims to provide knowledge about the procedures of family and healthy reproduction so the prospective bride has knowledge, physical and mental readiness in entering the marriage level to form a (*sakinah*) trustworthy family also minimize divorce and household disputes (Siti Ruqaya, 2016).


Religious Affairs Office (KUA) Wara Palopo City, under the authority of the Ministry of Religion of Palopo City, has an institutional structure of BP4 (Fadillah, 2015) which is in charge providing pre marriage course (Suscatin) to prospective brides registered in Wara District, Palopo City. As in the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of The Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 concerning the Implementation Guidelines for Pre-Marriage Course (Dirjen Bimas Islam, 2013), in the attachment section, it is stated that the prospective bride course (Suscatin) is carried out for 24 hours learning. There are seven materials provided namely marriage procedures (2 hours learning), religious knowledge (5 hours), legislation in the field of marriage and family (4 hours), health and reproduction (3 hours), family management (3 hours), marriage and family psychology (2 hours), as well as the rights and obligations of husband and wife (5 hours). Based on the duration of time, the prospective bride and groom at least complete a minimum 3 days course time with an average of 8 hours a day or a maximum 6 days with an average of 4 hours a day.

Referring to the previous regulation, in Chapter V Article 8 Material and Resource Person, it is mentioned that the pre marriage course is conducted by lecturing method, discussion, question and answer, and assignment which its implementation is adjusted to the condition and need in the field (Dirjen Bimas Islam, 2013). There is a difference in the duration of time between the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of The Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 in the part of pre marriage curriculum and syllabus with the marriage guidance module published by the Research and Development Center of the Ministry of Religion (Puslitbang, 2016). In the first regulation, the pre marriage course is carried out in 24 hours of learning (*jpl*) while in the marriage guidance module, it is reduced to 16 *jpl* which is divided into 2 days, 8 hours each. The main topics in guidance module consist of 6 main subjects, namely (1) planning a marriage to be a *sakinah* family, (2) managing the dynamics of marriage and family, (3) fulfilling family needs, (4) maintaining family health reproduction, (5) preparing a good quality of generation and (6) managing conflicts and building family sustainability. These six main subjects are complemented by two supporting materials namely introduction, expectation, learning contract in the beginning of the course and reflection and evaluation in the end of the course (Puslitbang, 2016).

Suscatin learning as explained in the module is carried out using the andragogical approach which is the art and science to help adult learning (Kamil, 2013; Puslitbang, 2016). Adult education places participants as individuals who have the knowledge, experience and creativity that can be developed into shared knowledge and understanding. Thus, this approach has the principle that adults can learn well if:

- (1) they are actively involved in the learning process,
- (2) learning material is directly related to their daily lives,
- (3) the material is useful and applicable in their lives,
- (4) they are given the opportunity to utilize their knowledge, abilities, and skills in the learning process,
- (5) the learning process takes into account the experiences and the power of thought.

Knowles as quoted by Kamil stated that the teacher in this case is only as a facilitator, not patronizing, so that the relationship between teachers and students (learning citizens) is more in the form of multicomunication (Kamil, 2013). The choice of this approach influences the design of the Marriage Guidance learning module compiled by the Research and Development Center of Islamic Society Guidance. The adult education cycle taken into consideration is as follows:



Picture 1. Adult Learning Cycle

Source: Marriage Guidance Module of 2016 by Research and Development Center of Islamic Society Guidance

According to Syaodih and Ibrahim as quoted by Amin, in determining the learning material to be delivered, there are several things that need to be considered, namely: (1) Learning material should be in accordance with/support the achievement of instructional objectives; (2) Learning material should be in accordance with the level of education/development of students in general; (3) Learning materials should be organized systematically and continuously. (4) Learning material should include the factual and conceptual matters (Amin, 2009). According to Coombs as quoted by Sukmana and Dwi Lestari, the course as learning program for rural communities in the third world can be grouped into: (1) general or basic education, including literacy programs, basic understanding of science and the environment, etc., (2) family welfare education, especially designed to spread knowledge, skills and attitudes that are useful to improve family welfare, (3) social education, and (4) vocational education (Sukmana & Dwi Lestari, 2013). It means that prospective bride course (Suscatin) is a part of non-formal learning held by KUA Wara which functions as an addition, complement or substitute for formal education. Suscatin is also a new form of continuing education for the citizens who need it – the community of Wara District, Palopo City. Based on the results of preliminary observation, the researchers found several differences between the rules or operational guidelines of Suscatin with the implementation of Suscatin in KUA Wara Palopo City in terms of course administration, stages of course implementation, and evaluation techniques.

Ideally, the theoretical aspects as set out in the regulation and the guidance module should be the basis for consideration of BP4

counselors at KUA Wara Palopo City in determining course material related to instructional objectives and specific objectives. Thus BP4 counselor at KUA Wara Palopo City must be able to be critical and analytical through a series of enrichments to be achieved. In addition, there is a need for systematic planning so that the time available for each course material can be used optimally and the subject matter system can be studied by the prospective bride in accordance with the learning plan.

Suscatin material is important to be studied in depth because it aims to provide readiness for the bride and groom in their marriage life later. Marriage as a sacred event of life journey of two individuals certainly has a hope for eternalness (Fitri, 2018). Prospective couples certainly do not want their marital journey to run aground and lead to divorce because of the lack of readiness of both husband and wife in going through the household.

2. Research Method

This research was conducted at KUA Wara Palopo City located at Jl. Ahmad Razak Pajalesang Subdistrict Wara District Palopo City. This research type is a mixed method that combines qualitative research with analytical descriptive approaches and Participatory Action Research (PAR). Qualitative study is a research model that observes the phenomena or symptom that occur (Susilana, 2014). While PAR, according to Yoland Wadworth as cited by Agus Afandi, is a research that actively involves all relevant parties (stakeholders) in assessing ongoing actions (in which their own experience is a problem) in order to make change and improvement in a better direction (Agus Afandi, 2014). The informants in this study were selected with the consideration that they were directly involved in organizing the

Suscatin particularly in KUA Wara and generally in Palopo City. This is because *Suscatin* has 2 methods of implementation, namely massive *Suscatin* and independent *Suscatin*. The research informants are as in the following table:

Tabel 1.
Research Informants

No	Informant	Age	Profession
1	Rudding B	55 years old	Head of Islamic Society Guidance Section of Ministry of Religion of Palopo City
2	Sudirman	56 y. o.	Head of KUA Wara Palopo City
3	Nasrullah	39 y. o.	Head of KUA Wara Timur Palopo City
4	Sultan	50 y. o.	Head of KUA Wara Selatan Palopo City
5	Budi Jamin	39 y. o.	Head of KUA Bara Palopo City
6	Muhammad Ishaq	46 y. o.	Counselor at KUA Wara Palopo City
7	Taslim	33 y. o.	Counselor at KUA Wara Palopo City
8	Asrianto	25 y. o.	College Student
9	Novita Rahma Sari	22 y. o.	College Student
10	Ibrahim	21 y. o.	Entrepreneur
11	Winarni	28 y. o.	Entrepreneur
12	Apriyadi	27 y. o.	Entrepreneur

Data from interviews were obtained interactively, analyzed directly then processed. It is as according to Sugiyono, citing the theory of Miles and Hubberman that there are reduction, display, and conclusion (Sugiyono, 2010) which further become the basis for the next follow-up. In this study, there were 3 main steps, namely participation, research, and action. This is done with the aim of changing and making improvement within a community or institution to be better. The steps taken in this study are as follows:

2.1. Initial Mapping and Relationship Building

The initial mapping was carried out to understand the process of organizing Suscatin at KUA Wara Palopo City, understanding the condition of the community in Wara District, and the condition of the organizers of Suscatin in KUA Wara Palopo City. At this stage, the researchers also tried to establish relationships with the Suscatin organizers and participants at KUA Wara Palopo City, so that the relationship becomes mutual symbiosis which can lead to a better and professional change in the implementation of Suscatin at KUA Wara.

2.2. Research Agenda Determining and Participatory Mapping

The activity research agenda was prepared together with the Suscatin organizers and participants at KUA Wara Palopo City. So this research can further examine the real problems experienced by Suscatin organizers and participants at KUA Wara Palopo City.

2.3. Problem and Strategy Formulation

Based on a joint study with several heads of KUA and the Head Islamic Society Guidance Section of the Ministry of Religion of Palopo City, the implementation of Suscatin in Palopo City has several problems. This is related to the form of organizing Suscatin as the main problem experienced by Suscatin organizers and participants in KUA Wara Palopo City. The problems are as follows:

Tabel 2.

Problems of Suscatin Organization at KUA Wara Palopo City

No	Problems of Suscatin Organizers	Problems of Suscatin Participants
1	There is no curriculum document in the form of syllabus and SAP	Lack of time to attend Suscatin activity
2	There is no time schedule for Suscatin implementation	Participants are bored with the Suscatin learning method
3	There is no evaluation form of Suscatin implementation	There is no Suscatin material that can be studied by participants

Based on the data in table 1 above, the researchers formulate the problem solving strategies as follows:

Table 3.
Solutions for Problems in Organizing Suscatin at
KUA Wara Palopo City

No	Solutions of Suscatin Organizers	Solutions of Suscatin Participants
1	Preparing curriculum documents in the form of syllabus and SAP	Providing insight to participants on the importance of Suscatin
2	Arranging the time schedule for Suscatin activity	Preparing Suscatin learning methods
3	Making evaluation forms for Suscatin implementation	Making Suscatin guidance modules

2.4. Change Organization and Action

In this stage, the researchers together with the Suscatin organizers at KUA Wara Palopo City held a joint review of the problems found and then give solutions to the problems. The solutions were then applied in response to problems that rise in the implementation of Suscatin at KUA Wara Palopo City.

2.5. Activity Reflection and Publication

In this stage, researchers along with the organizers of Suscatin at KUA Palopo City Wara conducted a final evaluation of the joint actions that had been taken. Some recommendations resulted related to the problems are the need to form a Suscatin counselor forum, technical guidance on learning strategies and methods, and Suscatin learning evaluation techniques. The evaluation results were then documented in the form of a research report to become an academic theory that can be presented to the public as academic

responsibility.

3. Results and Discussion

KUA Wara Palopo City is one of the nine religious affairs offices which are the representatives of the Ministry of Religion services in Palopo City. Based on population data of 2017 issued by the Statistics Central Board of Palopo City dated August 16, 2018, Wara District has 26,692 Moslem people (BPS Palopo City, 2018). While the number of marriage registration events at KUA Wara Palopo City in the period of January to August 2018 is 375 couples (Sudirman, interview, 1 September 2018). Based on these data, on average there are 46-47 couples who register application at KUA Wara Palopo every month or 2-3 pairs in each working day (Monday-Friday). The results of observation and interview at the KUA Wara District, many of the couple registered their marriage application less than a week before the marriage event. Some couples are usually accompanied by a family or local village priest in registering their marriage records.

The registration process which the couple goes through does not take long time because there has been a Standard Operating Procedure (SOP) in the service of registering marriage application. After the registration process is complete, the applicant will then wait for a few moments to be called to a room to have Suscatin services. Not so long time, approximately 15-20 minutes, the applicant comes out of the room, then goes home. The next day, the applicant will return to KUA Wara to receive a Suscatin certificate.

Suscatin activity at KUA Wara Palopo City seemed rigid and formal. The 3 x 3 meter square for Suscatin room was the BP4 counselor working room. The lighting in the room was inadequate

for a learning activity. The facilitator sat in a chair, between a table, face to face with the prospective bride. The learning process did not actually occur because the interaction between the facilitator and the participant hardly happened. The method used by the facilitator was lecturing. The facilitator occasionally asked the participant and the answers given was only the word 'yes' or 'no'. The facilitator then presented the Suscatin material slowly so the participant must listen the material carefully. Occasionally the participant seemed to nod his head in listening the material. This condition lasted for approximately 15-20 minutes. The limitation of Suscatin room at KUA Wara Palopo City caused the implementation of Suscatin can only be followed by a maximum 3 pairs or 6 people.

Based on the interview with Muhammad Ishaq, one of the BP4 counselors at KUA Wara, it is revealed that the short implementation of Suscatin at KUA Wara Palopo City was caused by several things, namely: (1) limited budget in carrying out Suscatin for approximately 16 hours or 2 days; (2) other activities handled by the counselor who act as the facilitator for the course; (3) there are no standard rules governing the schedule for Suscatin; and (4) there is no learning administration document for Suscatin (Muhammad Ishaq, interview, 15 June 2018). Thus, Suscatin learning process at KUA Wara Palopo City seems to be unprofessional, less directed, and immeasurable.

The implementation of Suscatin at KUA Wara Palopo City occurs almost every working day except if the facilitator is not in the office because of other activities in the community. Budi Jamin, one of the heads of KUA in Palopo City, informed that the Ministry of Religion of Palopo City also carries out massive Suscatin at certain times, usually 2 times a year but depending on the budget

and number of participants in the implementation. The Decree of General Director of Islamic Society Guidance Number 881 concerning the Implementation of Marriage Guidance mandating the implementation of Suscatin can be independent and massive based on the district typology area where the bride and groom live (Dirjen Bimas Islam, 2018). KUA Wara and other KUA in the Palopo City are KUA that have typology C by recording more than 15 marriages every month. This means that according to the regulation Suscatin must be carried out in massive not independent. The massive Suscatin in Palopo City is usually held in the Hall of the Ministry of Religion of Palopo City at Jl. Andi Tadda (Budi Jamin, interview, June 1, 2018). From the results of research at KUA Wara Palopo City, the following data were obtained:

3.1. The Suitability of the Suscatin Material in the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 with the Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

There are number of things that are not appropriate in the matter of Suscatin implementation as stipulated in the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 with the material for Suscatin organized by BP4 KUA Wara Palopo City. The researchers divide the material into three groups of training subject namely basic group, core group and support group. The three groups of the training subjects can be seen in several tables below:

Table 4.
Training Subjects of Basic Group

No	Suscatin Material by the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013	JPL	The Implementation of Suscatin by BP4 KUA Wara Palopo City	JPL	Discussion of the Material (Done/ Not done)
1	The Ministry of Religion Policy on Sakinah Family Development	1	The Ministry of Religion Policy on Sakinah Family Development	0	Not done
2	The General Director of Islamic Society Guidance Policy on the Implementation of Pre Marriage Course	1	The General Director of Islamic Society Guidance Policy on the Implementation of Pre Marriage Course	0	Not done
3	Legislations on Marriage and Family Development	1	Legislation on Marriage and Family Development	-1	Done
4	Munakahah Law	2	Munakahah Law	-1	Done
5	Marriage Procedure	1	Marriage Procedure	-1	Done

Based on the table above, among 5 materials in the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 which contains rules and procedures, through the observation of the researchers, BP4 KUA Wara Palopo City only carried out 3 materials namely the Legislations on Marriage and Family Development, Munakahah Law, and Marriage Procedure. The difference is still apparent during learning hours. According to the regulation, the three materials have a duration of 4 hours learning or around 240 minutes, while the materials were presented by BP4 counselor at KUA Wara less than that time.

Table 5.
Training Subjects of Core Group

No	Suscatin Material by the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013	JPL	The Implementation of Suscatin by BP4 KUA Wara Palopo City	JPL	Discussion of the Material (Done/ Not done)
1	Family Function Implementation	2	-	0	Not done
2	Family Love Caring	2	-	0	Not done
3	Family Conflict Management	2	-	0	Not done
4	Marriage and Family Psychology	2	-	0	Not done

The core group training subject contains 4 subject matters of household management and development. Based on the observations, BP4 KUA Wara Palopo City did not provide those subject matters in the implementation of Suscatin. According to one of the BP4 counselors at KUA Wara Palopo City, this was due to the limited time in implementing Suscatin. This condition becomes a dilemma because the core group training subjects aim to prepare prospective brides in their marriage life later. Not discussing the subject of this group means that the Suscatin done is not in accordance with the main purpose of organizing Suscatin that is preparing the bride and groom to understand substantially the ins and outs of family and household life (Dirjen Bimas Islam, 2013).

Table 6.

Training Subjects of Support Group

No	Suscatin Material by the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013	JPL	The Implementation of Suscatin by BP4 KUA Wara Palopo City	JPL	Discussion of the Material (Done/ Not done)
1	Andragogy Approach	1	-	1	Not done
2	SAP Compiling and Micro Teaching	1	-	0	Not done
3	Pre Test and Post Test	1	-	0	Not done
4	Assignment/Action Plan	1	-	0	Not done

Support group training subject is the subject supporting the course which consists of the approach used in course learning, administrative readiness in the form of syllabus and Learning Program Unit (SAP) of the course, assignments and final evaluation of participants. The andragogical approach as attached to the syllabus of Suscatin in the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 should not be included as one of the discussions on Suscatin material. Andragogical approach is a form of learning approach manifesting from the learning management competencies possessed by the Suscatin facilitator. The SAP Compiling and Micro Teaching should also not be included as a discussion of Suscatin material because SAP is an implementation of the learning syllabus.

The findings in the field also showed that there were no syllabus and SAP of Suscatin learning, schedules of Suscatin activities and final evaluation forms for the participants. Thus, the course became less directional and had no final learning objective. The course facilitators also seemed unprofessional in giving material because the material is presented in not systematic and efficient way. The results of interview with one of the facilitators revealed that hectic activity and lack of resources were the major factors for the absence of documentation in the learning process.

3.2. Constraints in Suscatin Implementation conducted by BP4 KUA Wara Palopo City

a. Course Facilitator

The results of interviews in the field revealed that up to now there is only one BP4 counselor who has got a certificate as a Suscatin facilitator through education and training in organizing Suscatin (Rudding B., interview, 5 August 2018). Besides due to limited activity

budget, BP4 counselors at KUA Wara Palopo City are considered still eligible to provide the Suscatin materials (Sultan, interview, 5 August 2018). This assumption is caused by the criteria of BP4 counselors at KUA Wara Palopo City who are allowed to provide Suscatin are those who are married and live a household (Sudirman, interview, 20 July 2018). Suscatin which was carried out both in massive and independently seemed to be a sharing of life experiences between BP4 counselor at KUA Wara Palopo City and the prospective brides. Whereas in the provision of section 3 article (1) of the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013, it is clearly stated that the providers of pre marriage courses are the Marriage Advisory, Development and Conservation Agency (BP4) or others Islamic religious institution/ organization that have been accredited by the Ministry of Religion (Dirjen Bimas Islam, 2013).

In Chapter IV of the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 concerning the Accreditation for Organizers of Pre Marriage Course, there are 7 main components of course accreditation assessment, namely: (a) curriculum and teaching-learning process; (b) administration and management; (c) organization and institution; (d) infrastructure facilities; (e) labor/facilitator; (f) financing; (g) participants. The seven components are instrument indicators in accrediting the implementation of Suscatin. The course facilitator is the fourth component of the instrument indicator which has two main requirements, namely having the academic and technical competencies of organizing Suscatin as evidenced by a diploma and having a curriculum/syllabus and teaching materials for pre marriage course according to the standards set by the Ministry of Religion (Dirjen Bimas Islam, 2013).

b. Timing of the course

Time management in designing an activity is very important. The key to managing time is planning according to action. By planning and measuring time in each stage of activity, a person or group of people involve themselves in a commitment to the success they want to achieve. In the learning process, it needs to be adjusted between the hours of effective time available to be utilized to achieve the learning objectives. In the guidance module there are clear rules that Suscatin is implemented for two days or 16 hours and the requirement must be fulfilled by the prospective bride and groom (Puslitbang, 2016).

The findings in the field indicate that there is no schedule for massive and independent Suscatin. It is caused by the fact that: (1) there are no rules set by the Ministry of Religion of Palopo City or KUA Wara Palopo City regarding the schedule of Suscatin implementation; (2) suscatin participants do not come all together at one time. As a result, the schedule for the Suscatin implementation was delayed for a while. This also has an impact on Suscatin activities which become ineffective and inefficient.

c. Suscatin Evaluation Standards

Suscatin guidance module requires pre-test and post-test activities in each discussion of Suscatin material. This is to make the participants can understand the learning objectives of each material both before and after learning (Puslitbang, 2016). Pre-test can be given in the form of quiz or instrument of a list of questions about the reasons behind the activities. Post-test can be done by making a summary of what the participants have learned and understood. The results of observations in the field show that there was no standard form in evaluating the material of massive and independent Suscatin

activities at KUA Wara Palopo City. It was contrary to the technical guidance rules that have been established as a form of measuring the success of Suscatin implementation.

d. Course Participants

In general, Suscatin participants come from different domicile areas. Some participants come without his/her partner because the partner only administers the marriage certificate. Ideally, even if the Suscatin pairs are from different regional area, Suscatin should be done in one place. The tradition in Palopo City is that the wedding is held at the bride's home. This should also be adjusted with the implementation of Suscatin but there is no regulation concerning that case. It is as Sudirman stated, "in the case of the couple lives in different regions, generally Suscatin is carried out in each KUA that handles their own territory." (Nasrullah, interview, 1 September 2018).

Novita, one of the independent Suscatin participants explained that the reason for taking a course is to get a certificate. According to her, this activity is a formality before getting marriage (Novita Rahma Sari, interview, 18 July 2018). In line with Novita, Asrianto added that he had to leave his work to follow Suscatin (Asrianto, interview, 18 July 2018). Unlike those two informants, Ibrahim, a massive Suscatin participant, was enthusiastic to participate in Suscatin activity. He stated that this course is very important for himself and his partner as brides who will enter a marriage life (Ibrahim, interview, 10 September 2018).

3.3. Solution in Suscatin Implementation by BP4 KUA Wara Palopo City

The adjustment of Suscatin material as regulated in the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance

of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 with the implementation of Suscatin in KUA Wara Palopo was done by conducting a study on Suscatin material together with BP4 KUA Wara Palopo City. The results of the initial study together with the Head of Islamic Society Guidance Section of the Ministry of Religion of Palopo City and several Heads of KUA conclude that there should be an immediate follow-up from the findings of this research due to the solutions for the implementation of Suscatin both in KUA Wara and other KUA in Palopo City. They are administration of course learning in the form of syllabus and SAP, operational schedules, and evaluation standards for Suscatin implementation. These are done in order that the implementation of Suscatin in KUA Wara Palopo City is more professional, well planned, measurable, and accountable. The standard forms meant here are as follows:

a. Syllabus and SAP (Unit Program Learning) of Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

Slameto stated that the syllabus is the main product of curriculum development as a written plan in an education unit that must have links with other curriculum development product that is the learning process (Slameto, 2012). While SAP (Unit Program Learning) is a reference in the implementation of the learning process. Syllabus and SAP are two separate but interrelated components because the syllabus is a form of the ideal curriculum (potential curriculum), while the learning process is an actual curriculum (real curriculum). Suscatin as a learning process certainly requires a syllabus and SAP in its implementation as a manifestation of the professionalism of the facilitator. Syllabus and SAP become signs in the learning process. Syllabus and SAP of Suscatin learning at KUA Wara Palopo City are formulated into the following table:

Table 7.

Formulation of Syllabus and SAP for Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

Meeting	Time (minute)	Material	Sub Material	Learning Method	References
Day I	120	Introduction and Learning Contract	- Facilitator introduction - Participant introduction	Presentation	- Marriage Development Module, Puslit Bimas Islam.
	120	Preparation of strong marriage to a <i>sakinah</i> family	- The policy of <i>sakinah</i> family development - The Legislations on Marriage and family development	Lecturing, question and answer	- Sri Lestari, <i>Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga</i> , Rineka Cipta. - <i>Modul Bimbingan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam. - Bashri, Hasan, <i>Keluarga Sakinah</i> , Pustaka Pelajar.
	120	Managing marriage and family dynamic	- Description - Efforts to develop <i>sakinah</i> family	Discussion, group presentation	- <i>Modul Bimbingan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam. - Bashri, Hasan, <i>Keluarga Sakinah</i> , Pustaka Pelajar.
	120	Fulfilling family needs	- Religious function - Affection function - Protection function - Education function - Economic function - Socio cultural function	Brain-storming, Discussion, group presentation	<i>Modul Bimbingan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam.
	120	Maintaining family reproduction health	- Reproduction organ function - Maintaining reproduction organ health	Lecturing, question and answer	<i>Modul Bimbingan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam.
	120	Preparing good quality generation	- Good quality generation in Islamic perspective - Future leader	Group discussion, presentation	<i>Modul Bimbingan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam.
Day II					

Meeting	Time (minute)	Material	Sub Material	Learning Method	References
	120	Managing conflict and developing family sustainability	<ul style="list-style-type: none"> - Household conflict - <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> - Communication in family relation - Success formula in managing marriage and family life 	Lecturing, group discussion, presentation	<ul style="list-style-type: none"> - Sri Lestari, <i>Psikologi Keluarga</i> - <i>Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik dalam Keluarga</i>, Rineka Cipta. - <i>Modul Bimbingan Perkawinan</i>, Puslit Bimas Islam. - Aziz Bin Abdurrahman, <i>Perkawinan dan Masalahnya</i>, Pustaka Al-Kautsar.
	120	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Marriage regulations - Fikih munakahah - Marriage procedures - Family roles - Family conflict management - Religion knowledge 	Written test	<i>Modul Bimbingan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam.

Syllabus and SAP of Suscatin at KUA Wara Palopo City above are prepared based on adjustments on the syllabus material attachment of the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II / 542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Course and Marriage Guidance Modules for Prospective Brides published by the Research and Development Center of Religion Society Guidance and Religious Services of the Research Development and Education Training Agency of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

This adjustment is done in order that the success of Suscatin implementation in KUA Wara Palopo City becomes more targeted and measurable. Moreover, it is to realize the professionalism of the BP4 counselor as the facilitator of Suscatin. In the syllabus and SAP, it is stated that Suscatin at KUA Wara Palopo City is designed in two days meeting with a duration of 8 hours each day. There are 6 main materials plus introduction and final evaluation activities. Each of the 6 main materials is then divided into several sub-materials which have different learning method by considering 5 things, namely (1) facilitator competence; (2) learning needs of students/participants; (3) the nature of learning material; (4) the learning process and; (5) results or evaluation of the participants learning.

b. Schedule Draft of Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

One of the needs in designing a course activity is the schedule of activity implementation. In arranging the schedule of Suscatin activity at KUA Wara Palopo City, there are several things that are taken into consideration, namely: lesson plan (syllabus and SAP), priority scale of activity, and available budget cost. In the management principle, the purpose of schedule management is to streamline the activities with the time they have (Maryadi, 2018). The schedule for Suscatin implementation at KUA Wara Palopo City is made by conditioning between the Suscatin facilitator and the learning plan so that the Suscatin can be carried out in accordance with the needs at KUA Wara Palopo City. The details of the schedule draft for Suscatin implementation can be seen in the table below:

Table 8.

Schedule of Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

Day	Time	Material	Person in charge/ responsible person
I	08.00- 08.30	Registration and Opening	Guidance Team (Facilitator and com- mittee)
	08.30- 10.00	Introduction and learning contract	Guidance Team (Facilitator)
	10.00- 12.00	Preparing strong marriage to <i>sakinah</i> family	Guidance Team (Facilitator/ Resource person)
	12.00- 13.00	Break time for lunch and Dz- uhur prayer	Guidance Team (committee)
	13.00- 15.00	Managing mar- riage and family dynamic	Guidance Team (Facilitator/Resource person)
	15.00- 17.00	Fulfilling family needs	Guidance Team (Facilitator/ Resource person)

Day	Time	Material	Person in charge/ responsible person
II	08.00- 10.00	Maintaining family reproduction health	Guidance Team (Facilitator) and Resource person from Health Department
	10.00- 12.00	Preparing good quality generation	Guidance Team (Facilitator) and resource person from Education Department
	12.00- 13.00	Break time for lunch and Dzuhur prayer	Guidance Team (Committee)
	13.00- 15.00	Managing conflict and developing family sustainability	Guidance Team (Facilitator) and Resource person
	15.00- 16.30	Reflection and Evaluation	Guidance Team (Facilitator)
	16.30- 17.00	Post-Test and Closing	Guidance Team (Facilitator)

Based on the above schedule, it can be seen that the Suscatin activities are carried out for two days. The first day of the Suscatin activities begin at 08.00 to 08.30 for participant registration and opening activity. The learning activity begins with introduction and learning contract at 08.30 until 12.00. After that the participants have a break for lunch and dzuhur prayer. The learning activity is continued at 13.00 and ended at 17.00. The second day of the Suscatin

also begin at 08.00 until 12.00 which followed by a lunch break and dzuhur prayer. The activity begins again at 13.00 until 15.00, followed by reflection, evaluation and closing activities until 17.00.

c. Evaluation Standards of Suscatin at KUA Wara Palopo City

Evaluation is an activity to determine the success of a learning process. As a solution to the absence of evaluation standards for Suscatin at KUA Wara Palopo City, the researchers along with the Suscatin facilitator made a standard evaluation test given to the participants to assess the success of the course learning. This evaluation standard is in the form of a written test given to the prospective brides to measure 6 criteria, namely: (1) marriage regulations; (2) fiqih munakahah; (3) marriage procedures; (4) family roles; (5) family conflict management; and (6) religious knowledge. The test form is as follows:

Table 9.
Evaluation Form of Suscatin at KUA Wara Palopo City

No	Material	Multiple choice	Form and Number of Test				
			Score	Es-say	Score	Statement (True-False)	Score
1	Marriage regulations	5	10	1	5	-	-
2	Fikih munakahah	5	10	1	5	-	-
3	Marriage procedures	5	10	1	5	-	-

No	Material	Multiple choice	Form and Number of Test				Statement (True-False)	Score
			Score	Es-say	Score	Score		
4	Family roles	5	10	1	5	-	-	
5	Family management conflict	5	10	1	5	-	-	
6	Religious knowledge	5	10	1	5	5	10	
Total		30	60	5	30	5	10	
			100					

The total score of the participant evaluation test is 100 which processed in the score scale table using the PAP (Criterion Reference Assessment) method. The PAP method is a valuation approach that compares measurement results to participants with a “passing grade” criteria referring to a predetermined TKP (Goal Achievement Criterion) (Nurbayani, 2012). The evaluation results of the participants are then processed using a score scale table of PAP Suscatin at KUA Wara Palopo City as follows:

Table 10.

PAP Score Scale of Suscatin Evaluation Results at KUA Wara Palopo City

Level of Understanding	Score scale	Based on the accumulation of score achievement, the Suscatin participant is declared to pass/fail*) the course and deserved/not deserved to receive the BP4 Suscatin certificate as a marriage registration requirement.
Very poor	0 – 49	
Poor	50 – 65	
Good	66 – 75	
Very good	76 – 85	
Excellent	86 – 100	

Score scale is calculated based on the total score obtained by Suscatin participants. A score of 86-100 shows a participant's understanding on the material given is above average (excellent). A score of 76-85 shows a participant's understanding on the material is very good. A score of 66-75 shows that a participant's understanding on the material is good. A score of 50-65 shows that a participant's understanding on the material is still poor and requires follow-up in accordance with the material that has not been understood. A score of 0-49 shows that a participant's understanding on the material is very poor and requires follow-up in the form of remedial. Participants who do not pass the evaluation need 2 forms of follow-up namely remedial tests or repetition of Suscatin.

4. Conclusion

This research is conducted at KUA Wara Palopo City, using Participatory Action Research (PAR) method. There are 3 main steps carried out which divided into 5 stages of activity, namely initial

mapping and relationships building with the Suscatin organizers and participants, research agenda determining and participatory mapping and research, problems formulation and strategies formulation to solve Suscatin problems, change organization and action with Suscatin organizers and participants, and activities reflection and publication. At the beginning of the activity, it is found that the Suscatin implemented by BP4 is not in accordance with the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of The Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013. Another finding shows that there are no syllabus and SAP of Suscatin, activity schedule, final evaluation format for the participants so the course becomes less directional and has no ultimate learning objective. The constraints found in Suscatin implementation at KUA Wara Palopo City were: the facilitators who need assistance in learning process management, the commitment of the course participants in completing all stages of the learning process, the evaluation standards of the learning process, and the schedule of the course. The solution done by the researchers and BP4 KUA Wara Palopo City was conducting a collaborative study to compile SAP standards and learning syllabus, activity schedule, and test questions as an evaluation format.

As the implication of the study, the researchers propose several recommendations related to the implementation of Suscatin at KUA Wara Palopo City as follows: (1) the Ministry of Religion especially to the General Director of Islamic Society Guidance has to: (a) immediately held training for facilitators and presenters/resource persons of Suscatin especially in Palopo City, (b) make the standard of Suscatin implementation that can be applied by the facilitator easily and precisely to achieve the learning objective and outcomes.

(c) review the budget for Suscatin to be adjusted to each working area, (d) conduct a joint reflection to measure the success or failure of Suscatin in order to realize professionalism and responsibility in the Ministry of Religion's working environment; then, the Ministry of Religion of the Palopo City especially KUA Wara has to: (1) make a joint commitment in the implementation of the activity as a part of moral, religious, and societal responsibility especially toward Moslem people in Palopo City, (2) do cooperation in the form of assistance with educational institutions in order to realize professionalism in Suscatin implementation generally in Palopo City and particularly in Wara District.

5. Acknowledgments

Gratitude and the highest appreciation of the researchers are delivered to:

- 5.1. Research, Scientific Publication and Community Service Sub Directorate of Islamic Higher Education of Islamic Education General Directorate of the Ministry of Religion RI**
- 5.2. Research and Community Service Institution (LPPM) of Palopo Islamic State Institute**
- 5.3. Head of Religious Affairs Office (KUA) along with his staffs especially the Agency of Marriage Management, Development and Conservation (BP4) KUA Wara Palopo City**

For research funding grant, direction and guidance so this research can be completed on time. Hopefully it can be a charity and useful knowledge for all of us.

6. Bibliography

- Agus Afandi. (2014). *Modul Participatory Action Research (PAR)*. Surabaya: LPPM IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amin. (2009). Pembelajaran Berdiferensiasi: Alternatif Pendekatan Pembelajaran Bagi Anak Berbakat. *Edukasi*, 1(1), 57–67.
- BPS Kota Palopo. (2018). *Kota Palopo dalam Angka (Palopo Municipality in Figures) 2018*. Palopo: BPS Kota Palopo. Retrieved from <https://palopokota.bps.go.id/publication/2017/08/10/015e5b872d96e0f9bfe02346/kota-palopo-dalam-angka-2017.html>
- Dirjen Bimas Islam. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dirjen Bimas Islam. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fadillah, N. (2015). Peran BP4 Terhadap Pemahaman Dalam Wawasan Berkeluarga Calon Pengantin (Studi BP4 Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang). *Al-Shifa*, 06(02), 223–244.
- Fitri, R. (2018). Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu). *Qiyas*, 3(1), 27–34. Retrieved from <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/962/809>

- Kamil, M. Andragogi, 53 *Journal Adult Learning* 1689–1699 (2013).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Maryadi, T. (2018). *Manajemen Waktu. MMR UGM*. <https://doi.org/12-31-8-12-2018>
- Nurbayani, E. (2012). Penilaian Acuan Patokan (PAP) Di Perguruan Tinggi (Prinsip dan Operasionalnya). *Jurnal Pendidikan Dinamika Ilmu*, 12(1), 1–25.
- Puslitbang, B. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. (N. Rofiah, Ed.) (I). Puslitbang Bimas Islam.
- Siti Ruqaya. (2016). Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, (4), 157–168. Retrieved from ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/3009/2074
- Slameto. (2012). Penyusunan Perangkat Pembelajaran Bernuansa Nilai Karakter. *Scholaria*, 2(1), 54–90.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (XI). Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, C., & Dwilestari, D. (2013). *Analisis Mutu Kursus. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud*.
- Susilana, R. (2014). Penelitian Kualitatif. In *Modul Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Materi Presentase Seminar:

THE IMPLEMENTATION OF PRE MARRIAGE COURSE AT KUA WARA PALOPO CITY



DR. BADERIAH, M.AG. & DODI ILHAM, S.UD., M.PD.I.




INTRODUCTION

- The Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of The Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013 concerning the Implementation Guidelines for Pre-Marriage Course
- Suscatin learning as explained in the module is carried out using the andragogical approach which is the art and science to help adult learning as individuals who have the knowledge, experience and creativity that can be developed into shared knowledge and understanding.



ADULT LEARNING CYCLE



Source: Marriage Guidance Module of 2016 by Research and Development Center of Islamic Society Guidance

INTRODUCTION




- The theoretical aspects as set out in the regulation and the guidance module should be the basis for consideration of BP4 counselors at KUA Wara Palopo City in determining course material related to instructional objectives and specific objectives
- There is a need for systematic planning so that the time available for each course material can be used optimally and the subject matter system can be studied by the prospective bride in accordance with the learning plan

RESEARCH INFORMANTS

No	Informant	Age	Profession
1	Rudding B	55 years old	Head of Islamic Society Guidance Section of Ministry of Religion of Palopo City
2	Sudirman	56 y. o.	Head of KUA Wara Palopo City
3	Nasrullah	39 y. o.	Head of KUA Wara Timur Palopo City
4	Sultan	50 y. o.	Head of KUA Wara Selatan Palopo City
5	Budi Jamin	39 y. o.	Head of KUA Bara Palopo City
6	Muhammad Ishaq	46 y. o.	Counselor at KUA Wara Palopo City
7	Taslim	33 y. o.	Counselor at KUA Wara Palopo City
8	Asrianto	25 y. o.	College Student
9	Novita Rahma Sari	22 y. o.	College Student
10	Ibrahim	21 y. o.	Entrepreneur
11	Vinarni	28 y. o.	Entrepreneur
12	Apriyadi	27 y. o.	Entrepreneur

PARTICIPATION ACTION RESEARCH AGENDA



PROBLEMS OF SUSCATIN ORGANIZATION AT KUA WARA PALOPO CITY

No	Problems of Suscatin Organizers	Problems of Suscatin Participants
1	There is no curriculum document in the form of syllabus and SAP	Lack of time to attend Suscatin activity
2	There is no time schedule for Suscatin implementation	Participants are bored with the Suscatin learning method
3	There is no evaluation form of Suscatin implementation	There is no Suscatin material that can be studied by participants

SOLUTIONS FOR PROBLEMS IN ORGANIZING SUSCATIN AT KUA WARA PALOPO CITY

No	Solutions of Suscatin Organizers	Solutions of Suscatin Participants
1	Preparing curriculum documents in the form of syllabus and SAP	Providing insight to participants on the importance of Suscatin
2	Arranging the time schedule for Suscatin activity	Preparing Suscatin learning methods
3	Making evaluation forms for Suscatin implementation	Making Suscatin guidance modules

RESULTS AND DISCUSSION

- KUA Wara Palopo City is one of the nine religious affairs offices which are the representatives of the Ministry of Religion services in Palopo City. Based on population data of 2017 issued by the Statistics Central Board of Palopo City dated August 16, 2018, Wara District has 26,692 Moslem people (BPS Palopo City, 2018).
- While the number of marriage registration events at KUA Wara Palopo City in the period of January to August 2018 is 375 couples (Sudirman, interview, 1 September 2018). Based on these data, on average there are 46-47 couples who register application at KUA Wara Palopo every month or 2-3 pairs in each working day (Monday-Friday).



THE SUITABILITY OF THE SUSCATIN MATERIAL IN THE REGULATION OF GENERAL DIRECTOR OF ISLAMIC SOCIETY GUIDANCE OF THE MINISTRY OF RELIGION NUMBER DJ.II/542 OF 2013 WITH THE SUSCATIN IMPLEMENTATION AT KUA WARA PALOPO CITY

Training Subjects of Basic Group

No	Suscatin Material by the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013	JPL	The Implementation of Suscatin by BP4 KUA Wara Palopo City	JPL	Discussion of the Material (Done/ Not done)
1	The Ministry of Religion Policy on Sakinah Family Development	1	The Ministry of Religion Policy on Sakinah Family Development	0	Not done
2	The General Director of Islamic Society Guidance Policy on the Implementation of Pre Marriage Course	1	The General Director of Islamic Society Guidance Policy on the Implementation of Pre Marriage Course	0	Not done
3	Legislations on Marriage and Family Development	1	Legislation on Marriage and Family Development	- 1	Done
4	Munakahah Law	2	Munakahah Law	- 1	Done
5	Marriage Procedure	1	Marriage Procedure	- 1	Done

THE SUITABILITY OF THE SUSCATIN MATERIAL

Training Subjects of Core Group

No	Suscatin Material by the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013	JPL	The Implementation of Suscatin by BP4 KUA Wara Palopo City	JPL	Discussion of the Material (Done/ Not done)
1	Family Function Implementation	2	-	0	Not done
2	Family Love Caring	2	-	0	Not done
3	Family Conflict Management	2	-	0	Not done
4	Marriage and Family Psychology	2	-	0	Not done

THE SUITABILITY OF THE SUSCATIN MATERIAL

Training Subjects of Support Group

No	Suscatin Material by the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of the Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013	JPL	The Implementation of Suscatin by BP4 KUA Wara Palopo City	JPL	Discussion of the Material (Done/ Not done)
1	Andragogy Approach	1	-	1	Not done
2	SAP Compiling and Micro Teaching	1	-	0	Not done
3	Pre Test and Post Test	1	-	0	Not done
4	Assignment/Action Plan	1	-	0	Not done

CONSTRAINTS IN SUSCATIN IMPLEMENTATION CONDUCTED BY BP4 KUA WARAPALOPO CITY

- Course Facilitator
- Timing of the course
- Suscatin Evaluation Standards
- Course Participants



SOLUTION IN SUSCATIN IMPLEMENTATION BY BP4 KUA WARAPALOPO CITY

Formulation of Syllabus and SAP for Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

Meeting	Time (minutes)	Material	Sub Material	Learning Method	References
	120	Introduction and Learning Contract	- Facilitate introduction - Participant introduction	Presentation	- Marriage Development Module, Puslit Bimas Islam
	120	Preparation of strong marriage to a jobinah family	- The policy of jobinah family development - The Legislations on Marriage and family development	Lecturing, question and answer	- Sri Lestari, <i>Psikologi Keluarga</i> - Penawarman Jilid Dua - <i>Pengembangan Keluarga Dalam Keluarga</i> - Rusdika Cipta. - <i>Model Zinbungan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam - Basri, Hasan, <i>Keluarga Sakinah, Pustaka Fidyah</i> .
Day 1	120	Managing marriage and family dynamics	- Description group - Efforts to develop jobinah family	Discussion, group presentation	- <i>Model Zinbungan Perkawinan</i> , Puslit Bimas Islam - Basri, Hasan, <i>Keluarga Sakinah, Pustaka Fidyah</i> .

SOLUTION IN SUSCATIN IMPLEMENTATION

Schedule of Suscatin Implementation at KUA Wara Palopo City

Day	Time	Material	Person in charge/ responsible person
I	08.00-08.30	Registration and Opening	Guidance Team (Facilitator and committee)
	08.30-10.00	Introduction and learning contract	Guidance Team (Facilitator)
	10.00-12.00	Preparing strong marriage to <i>sakinah</i> family	Guidance Team (Facilitator/Resource person)
	12.00-13.00	Break time for lunch and Dzuhur prayer	Guidance Team (committee)
	13.00-15.00	Managing marriage and family dynamic	Guidance Team (Facilitator/Resource person)
	15.00-17.00	Fulfilling family needs	Guidance Team (Facilitator/Resource person)

SOLUTION IN SUSCATIN IMPLEMENTATION

Evaluation Form of Suscatin at KUA Wara Palopo City

No	Material	Multiple choice	Form and Number of Test				
			Score	Essay	Score	Statement (True-False)	Score
1	Marriage regulations	5	10	1	5	-	-
2	Fikih munakahah	5	10	1	5	-	-
3	Marriage procedures	5	10	1	5	-	-
4	Family roles	5	10	1	5	-	-
5	Family management conflict	5	10	1	5	-	-
6	Religious knowledge	5	10	1	5	5	10
Total		30	60	5	30	5	10
					100		

SOLUTION IN SUSCATIN IMPLEMENTATION

PAP Score Scale
of Suscatin
Evaluation
Results at KUA
Wara Palopo
City

Level of Understanding	Score scale	Based on the accumulation of score achievement, the Suscatin participant is declared to pass/fail*) the course and deserved/not deserved to receive the BP4 Suscatin certificate as a marriage registration requirement.
Very poor	0 – 49	
Poor	50 – 65	
Good	66 – 75	
Very good	76 – 85	
Excellent	86 – 100	

CONCLUSION

- The Suscatin implemented by BP4 KUA Wara Palopo City is not in accordance with the Regulation of General Director of Islamic Society Guidance of The Ministry of Religion Number DJ.II/542 of 2013, and there are no syllabus and SAP of Suscatin, schedule activity, final evaluation format for the participants so the course becomes less directional and has no ultimate learning objective
- The constrains found in Suscatin implementation at KUA Wara Palopo City were: the facilitators who need assistance in learning process management, the commitment of the course participants in completing all stages of the learning process, the evaluation standards of the learning process, and the schedule of the course
- The solution done by the researchers and BP4 KUA Wara Palopo City was conducting a collaborative study to compile SAP standards and learning syllabus, schedule activity, and test questions as an format evaluation

IMPLICATIONS

- The Ministry of Religion especially to the General Director of Islamic Society Guidance has to: (a) immediately held training for facilitators and presenters/resource persons of Suscatin especially in Palopo City, (b) make the standard of Suscatin implementation that can be applied by the facilitator easily and precisely to achieve the learning objective and outcomes. (c) review the budget for Suscatin to be adjusted to each working area, (d) conduct a joint reflection to measure the success or failure of Suscatin in order to realize professionalism and responsibility in the Ministry of Religion's working environment
- The Ministry of Religion of the Palopo City especially KUA Wara has to: (1) make a joint commitment in the implementation of the activity as a part of moral, religious, and societal responsibility especially toward Moslem people in Palopo City, (2) do cooperation in the form of assistance with educational institutions in order to realize professionalism in Suscatin implementation generally in Palopo City and particularly in Wara District

DOCUMENTATION OF RESEARCH

Mass suscatin on KUA Wara on March 23th



Mass suscatin on KUA Wara on August 24th



DOCUMENTATION OF RESEARCH

Independent suscatin on KUA Wara June 14th



Independent suscatin on KUA Wara July 16th



THE END

THE IMPLEMENTATION OF PRE MARRIAGE COURSE AT KUA WARA PALOPO CITY

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KURSUS PRANIKAH DI KUA WARA KOTA PALOPO

Pengetahuan tentang pernikahan idealnya harus diberikan sedini mungkin, sebelum pernikahan dilaksanakan. Salah satu cara mempersiapkan bekal sebelum pernikahan adalah melalui kursus pranikah atau dikenal dengan istilah kursus calon pengantin (suscatin). Suscatin bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada catin tentang tata cara berkeluarga dan bereproduksi yang sehat agar catin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, dan meminimalisir angka perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga.

Penelitian interdisipliner yang berjudul *The Implementation of Pre Marriage Course at Kua Wara Palopo City (Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pranikah di KUA Wara Kota Palopo)* merupakan laporan hasil penelitian yang kami lakukan selama kurun waktu 19 bulan di mulai dari awal pengajuan proposal hingga publikasi ilmiah melalui 1st International Conference on Islamic Studies 2018 pada 16-18 Nopember di Pekalongan Jawa Tengah.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penulisan hasil penelitian sampai kepada tahap penyelesaian penulisan laporan penelitian ini, penulis mengalami hambatan dan tantangan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan baik berkat ketekunan, kerja keras, dan kesediaan berbagai pihak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.



Lembaga Publikasi Kampus
IAIN PALOPO

Penyedia:

Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo
Jalan Agazis Kel. Balanda Kec. Bura Kota Palopo

ISSN: 978-602-8491-67-2

